

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari pembahasan ini sebagai berikut :

1. Dampak dari perbuatan Perilaku kawin cerai di Kecamatan Pringgasela berdasarkan Undang Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan adalah sebagai berikut :
  - a. Akibat terhadap anak
  - b. Akibat terhadap Isteri
  - c. Akibat terhadap Suami
  - d. Akibat terhadap Harta
  - e. Akibat terhadap Pihak ke Tiga
  
2. Faktor-faktor penyebab kawin cerai diluar pengadilan agama di Kecamatan Pringgasela :
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Masalah waktu
  - c. Masalah Rahasia atau Privesi pribadi
  - d. Ditinggal Merantau Kemalaysia
  - e. Sudah menjadi suatu kebiasaan/ adat
  - f. Kurangnya kesadaran Hukum

## B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan bahwa :

1. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan, maka diharapkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran perkawinan ini dapat di minimalisir.
2. Diharapkan penegakan sanksi terhadap para pelanggar hukum khususnya terhadap perilaku kawin cerai di luar pengadilan betul-betul dijalankan, sehingga menjadi efek jera terhadap mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut dan dapat menjadi preseden yang baik untuk mereka yang mengambil pembelajaran atau hikmahnya dari peristiwa terdahulu. Dengan demikian tujuan dari pembentukan undang-undang perkawinan bisa dicapai dengan maksimal sesuai dengan harapan.